



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 58 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dinamika pelaksanaan otonomi daerah, dan berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Walikota Batam Nomor 27-1 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, maka dipandang perlu melakukan peninjauan atas Peraturan Walikota dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Batam;



4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

BAB II
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota Batam sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan terhadap kebijaksanaan umum yang ditetapkan Walikota;



- f. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh organisasi perangkat daerah;
- g. penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota;
- h. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota;
- i. pembinaan dan monitoring perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota;
- j. penyelenggaraan kegiatan penelitian yang dilakukan bersama-sama perangkat daerah terkait atau dengan pihak lain untuk kepentingan pengembangan perencanaan pembangunan kota;
- k. penyusunan data statistik dalam rangka pengendalian dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan pembangunan guna penyusunan rencana tahap berikutnya serta untuk kepentingan pelayanan umum kota;
- l. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- c. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi;
- e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai fungsi penyusunan rencana program, penyiapan bahan perencanaan daerah, penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, administrasi umum, dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang data, penelitian, kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi dan perencanaan fisik dan prasarana;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran badan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. mengkoordinasikan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang data, penelitian, kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi dan perencanaan fisik dan prasarana menyusun rencana kerja sama;
 - f. menyusun bahan penetapan kinerja badan;
 - g. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA);
 - i. melaksanakan fasilitasi proses dan mekanisme perencanaan kebijakan pembangunan di daerah;
 - j. melaksanakan penyajian data di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan penerapan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang data, penelitian, kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi dan perencanaan fisik dan prasarana;
 - l. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
 - m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
 - n. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan dan penatausahaan perencanaan pembangunan daerah di bidang data, penelitian, kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi dan perencanaan fisik dan prasarana;
 - q. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;

- r. memberikan pelayanan administratif dan fungsional;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program mempunyai fungsi penyiapan bahan perencanaan daerah, penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
- b. menyusun program kerja Badan;
- c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan umum badan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;
- e. mengkoordinasikan penyiapan materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Arah Kebijakan Umum (AKU);
- f. menatausahakan program bantuan dari Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
- g. menyusun dan menyajikan data bidang perencanaan pembangunan daerah;
- h. mengelola sistem informasi, pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- i. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan badan, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
- j. menyusun rencana kerja sama;
- k. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- l. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- n. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan badan;
- o. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;

- p. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
- q. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
- r. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan badan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi pengelolaan keuangan badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
 - c. mengelola perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
 - d. menyusun laporan keuangan badan;
 - e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran badan;
 - f. menyusun bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan;
 - g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;



- d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
- e. mengelola urusan rumah tangga;
- f. mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
- g. mengelola perpustakaan;
- h. melaksanakan hubungan masyarakat;
- i. mengelola administrasi perjalanan dinas;
- j. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- k. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. melaksanakan program pengembangan pegawai;
- m. menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- n. menatausahakan kepegawaian badan;
- o. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
- p. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- q. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- r. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional badan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan

Pasal 8

- (1) Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan teknis serta pengkoordinasian kegiatan pengelolaan data, perencanaan, penelitian, monitoring dan evaluasi serta kerjasama pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang data, penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang data, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama pembangunan;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang data, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama pembangunan;



- d. melaksanakan penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyerasian rencana pembangunan di bidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - e. melaksanakan pengidentifikasian, penganalisaan, pengevaluasian dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan di bidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - f. menyiapkan bahan rencana dan program tahunan daerah di bidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan program tahunan daerah di bidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan kerjasama pembangunan;
 - h. menyusun bahan rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang data, penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan ;
 - i. melaksanakan penyelenggaraan statistik dan pelaporan pembangunan;
 - j. mengumpulkan dan menganalisis data pembangunan;
 - k. melaksanakan penyusunan dan publikasi statistik pembangunan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan fungsional program dan kegiatan pembangunan;
 - n. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, dan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama terdiri dari:
- a. Sub Bidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, evaluasi, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan data, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan.



- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. menyusun kebijakan teknis statistik, pengumpulan, analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah dan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyerasian rencana pembangunan bidang pengelolaan data, analisa dan evaluasi, serta pelaporan pembangunan daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembangunan;
 - e. melaksanakan pengidentifikasian, penganalisaan, pengevaluasian dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan dibidang pengelolaan data, analisa dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan penyelenggaraan perencanaan program tahunan di bidang pengelolaan data, analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program tahunan bidang pengelolaan data, analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan statistik, pengumpulan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - i. menyusun rencana operasional statistik, pengumpulan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - j. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
 - k. menyusun statistik dan dokumentasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - l. melaksanakan penyusunan dan publikasi statistik pembangunan
 - m. melaksanakan pengumpulan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - o. melaksanakan evaluasi tujuan fungsional dan pencapaian target sasaran pembangunan daerah
 - p. melaksanakan analisis data pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - q. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengembangan di bidang statistik dan pengumpulan



analisis data dan informasi dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan kerjasama pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis Penelitian dan Kerjasama Pembanguna ;
 - c. melaksanakan penyusunan, penyiapan, pengkoordinasian dan penyerasian rencana pembangunan di bidang penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan
 - d. melaksanakan pengidentifikasian, analisa dan evaluasi serta perumusan pemecahan permasalahan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan;
 - e. menyiapkan penyelenggaraan perencanaan program tahunan di bidang penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan;
 - g. melaksanakan dan mengkoordinasikan program tahunan bidang penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan;
 - h. melaksanakan pengkoordinasian kerja sama pembangunan ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana dengan pihak luar negeri dan dalam negeri;
 - i. melaksanakan evaluasi, analisis dan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



Paragraf 3
Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi perencanaan pembangunan pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya;
 - b. merumuskan bahan kebijakan umum perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA) bidang pembangunan pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan di antara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota bidang pembangunan pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - f. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - h. melaksanakan pengkajian analisis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - i. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, dan pengembangan di bidang perencanaan sosial, dan budaya;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya, dan



- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Perencanaan Sosial, dan Budaya terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 12


- (1) Sub Bidang Kependudukan , Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur.
- (2) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA) bidang pembangunan kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota bidang pembangunan kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - f. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur;
 - g. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang kependudukan, pemerintahan, politik, keuangan, aparatur, pengawasan, hukum, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban;
 - h. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, politik, keuangan, aparatur, pengawasan, hukum, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban;

A
A
A

- i. melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, politik, keuangan, aparatur, pengawasan, hukum, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, dan pengembangan di bidang kependudukan, pemerintahan dan aparatur; dan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA) subbidang pembangunan pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota subbidang pembangunan pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
 - f. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama,



pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;

- g. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
- h. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, agama, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan dan kesejahteraan sosial;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan, dan pengembangan di bidang pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Perekonomian

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi perencanaan pembangunan pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi dan pembangunan dunia usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - b. merumuskan kebijakan umum perencanaan pembangunan di bidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pembangunan, industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA), subbidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota subbidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - f. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi, pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - g. melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi dan pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - i. melaksanakan pengkajian analisis perencanaan pembangunan di bidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi, pembangunan dunia usaha, tata pertanian dan kelautan;
 - j. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan, dan pengembangan di bidang perekonomian;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Perekonomian, dan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Pembangunan Dunia usaha;
 - b. Sub Bidang Tata Pertanian dan Kelautan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Pembangunan Dunia usaha mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan

pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang pembangunan industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, investasi dan pembangunan dunia usaha ;

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Pembangunan Dunia mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kegiatan subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA) subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- d. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- f. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan di kegiatan subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- g. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- h. menyusun perencanaan pembangunan daerah kegiatan subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- i. melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kegiatan subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata dan pembangunan dunia usaha;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya.



Pasal 16

- (1) Sub Bidang Tata Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Tata Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan subbidang Tata Pertanian dan Kelautan;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kegiatan subbidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA) subbidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota subbidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan subbidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - f. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan kegiatan sub bidang Tata Pertanian dan Kelautan;
 - g. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang kegiatan penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - h. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang kegiatan bidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - i. melaksanakan perencanaan pengembangan di bidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;



A

- j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Tata Pertanian dan Kelautan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya;

Paragraf 5
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi perencanaan pembangunan sarana prasarana, pengembangan wilayah, tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan Hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;
 - b. merumuskan kebijakan umum perencanaan pembangunan di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA), bidang pembangunan pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota bidang pembangunan pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah,



- pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan pengkajian analisis perencanaan pembangunan di bidang pembangunan pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan pengendalian tata ruang;
 - k. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang fisik dan prasarana; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, dan pengelolaan kawasan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah ✓
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kegiatan subbidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, dan pengelolaan kawasan;

A
A
A

- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA) subbidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, dan pengelolaan kawasan;
- d. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan di antara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota subbidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, dan pengelolaan kawasan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Subbidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, dan pengelolaan kawasan;
- f. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan kegiatan sub bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah;
- g. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang kegiatan bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan ;
- h. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang kegiatan pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, dan pengelolaan kawasan;
- i. melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan;
- j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, dan pengelolaan kawasan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya;

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengevaluasian, penyiapan, penyusunan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan



bidang, tata ruang, tata guna tanah, dan lingkungan hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan di antara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup;
 - f. menyusun rencana operasional perencanaan pembangunan kegiatan Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup;
 - g. menyusun rencana dan penetapan kinerja pembangunan daerah bidang kegiatan, tata ruang, tata guna lahan dan lingkungan hidup;
 - h. menyusun perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang, tata guna lahan dan lingkungan hidup;
 - i. menyusun perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - j. melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, tata guna lahan dan lingkungan hidup;
 - k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, tata guna lahan dan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kegiatan Sub Bidang tata ruang, tata guna lahan dan lingkungan hidup; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup fungsi dan tugasnya;



BAB III

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

Badan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya di bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Perekonomian, Perencanaan Sosial dan Budaya, Perencanaan Fisik dan Prasarana diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pasal 23

Badan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan Badan maupun yang berhubungan dengan instansi dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 27-1 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 253



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 27-1 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 253